



**PENETAPAN**

Nomor 7/Pdt.G/2017/PA WGP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat tinggal di Jalan XXX RT. xxx RW. 008 Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan pedagang pakaian, tempat tinggal di Jalan xxx RT. 0xxx RW. 008 Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dari Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Register Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PA WGP tanggal 11 April 2017 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxx 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/1993 tanggal xxx 1993;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan xxx RT.xxx RW.008 Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sampai sekarang;
  3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
    - a. Nxx, perempuan, umur 23 tahun;
    - b. Axxxr,laki-laki, umur 21 tahun;
    - c. Nx, perempuan, umur 12 tahun;
    - d. NMxxx, umur 7 tahun;
  4. Bahwa sejak awal tahun 1994 kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
    - a. Bahwa sejak awal menikah sampai sekarang Tergugat sering berpacaran dan selingkuh dengan beberapa perempuan;
    - b. Bahwa Tergugat sering keluar malam dan bertemu dengan selingkuhannya dan Penggugat melihat dan melacak isi sms Tergugat dengan perempuan seingkuhan Tergugat;
    - c. Bahwa Tergugat tidak pernah jujur dengan kesalahan Tergugat, padahal kelakuan buruk Tergugat sudah sering Penggugat dapati;
    - d. Bahwa Tergugat sering mengatakan kepada keluarga Penggugat, bahwa Penggugat tidak pernah menyiapkan makan dan minum Tergugat;
    - e. Bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mengatakan kepada Tergugat untuk mengajukan perceraian;
  5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Februari 2017 yakni terjadi lagi pertengkaran karena perselingkuhan Tergugat, sifat buruk Tergugat tidak pernah berubah yang membuat Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumahtangga dengan Tergugat;
  6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Membebankan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena pada saat ini telah rukun kembali dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dan hidup bersama Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena pada saat ini telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat belum dibacakan, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya *a quo* dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam R.Bg tidak diatur mengenai acara pencabutan gugatan dan hanya diatur dalam Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) yang mana dalam masalah-masalah tertentu penerapan Rv tersebut masih bisa dipedomani, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) atau asas ketertiban beracara (*process order*);

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut disampaikan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan perkara dan Tergugat belum menyampaikan jawabannya sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 271 dan 272 Rv.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya, cukup menyatakan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka kepada Panitera diperintahkan agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pecabutan perkara nomor 7/Pdt.G/2017/PA.WGP dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **25 April 2017 M** bertepatan dengan tanggal **28 Rajab 1438 H.** oleh kami Ikhsanuddin, S.H sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I dan Farida Latif, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis beserta hakim anggota tersebut serta didampingi oleh Syarihul Hasanah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

RAJABUDIN, S.H.I

IKHSANUDDIN, S.

Hakim Anggota

FARIDA LATIF, S.H.I



Panitera Pengganti

SYARIHUL HASANAH, S,Ag

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya panggilan	: Rp. 200.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	<u>Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	: Rp. 291.000,-
	<b>(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</b>	